



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA ATAU KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya volume kerja pada Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, untuk pengamanan, pengaturan dan keselamatan lalu lintas maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287];

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5284);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAU KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan.
6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perhubungan yang dinilai melampaui beban kerja normal atau pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB III BEBAN KERJA ATAU KONDISI KERJA

#### Pasal 3

Pertimbangan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dalam tugas pembantuan.

Tugas Beban Kerja atau Kondisi Kerja Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) menetapkan pengelolaan data, penyusunan rencana kerja dan program bidang Perhubungan;
- 2) menetapkan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang Perhubungan;
- 3) menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan

- 4) melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga dinas.
- b. dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan staf pelaksana, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa tugas-tugas tertentu dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih atau melampaui beban kerja normal pada hari dan jam kerja efektif serta diluar hari-hari kerja resmi/hari libur sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun beban kerja tersebut meliputi :

- 1) Beban Kerja Sekretariat, meliputi :
  - a) melaksanakan pengelolaan data, penyusunan rencana kerja dan program bidang Perhubungan; dan
  - b) melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga dinas.
- 2) Beban Kerja Bidang Angkutan, meliputi :
  - a) melaksanakan inventarisasi angkutan orang/barang, survei bidang angkutan dan pertimbangan teknis kebutuhan angkutan pedesaan;
  - b) melaksanakan pembinaan dan bimbingan keselamatan kepada pengusaha/pengemudi angkutan serta pelajar; dan
  - c) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap besaran tarif angkutan khususnya pada saat liburan/hari besar lainnya.
- 3) Kondisi Kerja Bidang Lalu Lintas, meliputi :
  - a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di daerah dan pemantauan secara intensif terhadap permasalahan lalu lintas khususnya terhadap pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan diantaranya pengawasan/pemastian berfungsinya *traffic light*, *warning light* dan rambu elektik dsb;

- b) melaksanakan pemanduan, pengawalan, pengendalian, pengaturan, pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap persyaratan teknis laik jalan serta perijinan angkutan;
  - c) melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas pada saat jam sibuk atau di lokasi yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas baik saat jam kerja maupun di luar jam kerja/hari libur; dan
  - d) melaksanakan inventarisasi dan pengawasan daerah rawan kecelakaan (*black spot*) serta melakukan penelitian terhadap kejadian kecelakaan yang menonjol di daerah.
- 4) Kondisi Kerja Bidang Teknik, meliputi :
- a) melaksanakan pengawasan, pembinaan, pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum, pengaturan dan penarikan retribusi di terminal dan/atau Cargo khususnya hingga malam hari maupun saat hari libur; dan
  - b) melaksanakan *car free day* yang menjadi agenda tetap dengan melibatkan masyarakat umum pada saat hari libur.
- 5) Beban Kerja Bidang Pengembangan Moda, meliputi :
- a) melaksanakan kegiatan pembuatan sistem informasi transportasi, pemantauan arus lalu lintas melalui CCTV yang dilakukan setiap hari;
  - b) melaksanakan pengoperasian website/updating data yang dilakukan secara isidentil/berkala bertujuan untuk memberi informasi di bidang perhubungan; dan
  - c) melaksanakan updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) database transportasi melalui aplikasi program GIS (*Geografis Information System*).

- 6) Kondisi Kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi :
- a) melaksanakan pemastian kelaikan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai prosedur yang telah ditetapkan (pemeriksaan pra uji, pemeriksaan uji emisi gas buang, pemeriksaan kondisi bagian bawah kendaraan, pemeriksaan lampu kendaraan, pemeriksaan tingkat kebisingan suara, pemeriksaan penyimpangan roda dan pemeriksaan rem kendaraan bermotor);
  - b) melaksanakan pemastian kelaikan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai buku uji pada saat kegiatan operasi gabungan di jalan dan/atau di terminal; dan
  - c) melaksanakan inventarisasi terhadap pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji dengan cara menanyakan/mendatangi pemilik kendaraan sesuai alamat yang tertera di dokumen buku uji.

#### BAB IV KRITERIA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BEBAN KERJA ATAU KONDISI KERJA

##### Pasal 4

Kriteria waktu pelaksanaan tugas berdasarkan beban kerja meliputi :

- a. pelaksanaan tugas sehari-hari yang melebihi jam kerja/ melampaui beban kerja normal pada hari dan/atau jam kerja efektif serta di luar hari-hari kerja resmi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tugas yang dilakukan sebelum waktu kerja efektif dan/atau di luar waktu kerja efektif serta kegiatan kedinasan yang sifatnya insidental.



## Pasal 5

Kriteria waktu pelaksanaan tugas berdasarkan kondisi kerja meliputi :

- a. pelaksanaan tugas pada hari dan/atau jam kerja efektif maupun saat jam kerja yang melampaui beban kerja normal;
- b. di luar hari-hari kerja resmi serta kegiatan kedinasan yang sifatnya insidental sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 23